



Kompetisi Karya Tulis Ilmiah Esai Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia 2020

TERM OF REFERENCE (ToR)

13 DESEMBER 2020

Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu

Term of References

Kompetisi Karya Tulis Ilmiah Esai Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia

Tema:

“Menggagas Upaya Perlindungan HAM Melalui Penguatan Strategi Pemberantasan Korupsi”

Diselenggarakan oleh :

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum yang dianggap cukup ideal, Indonesia tentu saja dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang menyangkut tentang bagaimana upaya untuk mewujudkan tujuan hukum yakni tercapainya keadilan, kepastian hukum serta kebermanfaatannya. Oleh karena itu, menjadi tantangan bagi Negara Republik Indonesia untuk mengatasi berbagai persoalan yang akan menghambat Indonesia sebagai negara hukum mencapai segala tujuan yang menjadi orientasi perkembangan serta kemajuan bangsa.

Banyak persoalan sebetulnya yang sangat bersinggungan dengan karakter dari negara hukum tersebut diantaranya yaitu soal Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). 2 (dua) hal ini selalu bersinggungan dalam hal penegakan hukum seperti korupsi. Di mana, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang membutuhkan upaya luar biasa (*extra ordinary instrument*) pula untuk memberantasnya.

Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh bangsa Indonesia, sejak pertengahan tahun 50-an dengan memberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan, yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi. Berbagai peraturan khusus tersebut mengatur tindak pidana korupsi berikut sanksi pidananya secara tegas dan keras, serta beberapa ketentuan hukum acara yang menyimpang dari ketentuan umum agar upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara progresif.

Selain itu upaya pemberantasan korupsi dilakukan juga dengan membentuk badan-badan khusus anti korupsi, yang diberi kewenangan besar dalam menangani tindak pidana korupsi. Badan terakhir yang dibentuk sebagai langkah sinergitas penegak hukum dan percepatan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang secara khusus diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002. Sejak KPK berdiri, upaya pemberantasan korupsi berjalan semakin gencar dan menyentuh semua kalangan, dari swasta, pejabat pemerintah sampai penegak hukum.

Namun demikian korupsi masih merajalela di negeri ini. Sejak reformasi bergulir dengan salah satu perubahan penting dalam tata pemerintahannya, yaitu otonomi daerah, membuat korupsi tidak hanya terjadi di pusat kekuasaan, melainkan mengalir ke daerah. Korupsi sekarang justru ibarat kanker ganas yang sudah menyebar ke seluruh lini kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kondisi ini dianggap sebagai kegagalan upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama beberapa dasawarsa.

Upaya pemberantasan korupsi di berbagai Negara memang tidak berlangsung mudah, karena semakin gencar langkah pemberantasan korupsi didendangkan, semakin keras pula upaya *corruptors fight back* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diuntungkan oleh kondisi Negara yang koruptif. Upaya perlawanan oleh para koruptor dilakukan baik secara vulgar maupun secara halus dengan menggunakan instrumen hukum yang tersedia. Mengajukan uji materil terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau pun UU KPK merupakan salah satu bentuk perlawanan dimaksud.

Tidak hanya persoalan korupsi, perihal HAM di Indonesia juga masih menjadi polemik, betapa banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang sampai saat ini belum tuntas terselesaikan. Hal itulah yang menjadi tantangan tersendiri saat ini dalam sebuah negara hukum yang sudah berusia 75 Tahun. Atas dasar itu semua, diperlukan peran serta segala pihak guna menciptakan suatu hal yang optimal dalam pelaksanaan hukum.

Terkhususnya bagi mahasiswa fakultas hukum di seluruh Indonesia yang dianggap mampu melahirkan pemikiran intelektual sebagai suatu bentuk peran serta dalam menyelesaikan berbagai polemik bangsa serta menunjang proses pencapaian Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*Welfare State*). Berangkat dari hal itu, maka Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu berinisiatif menyelenggarakan Kompetisi Karya Tulis Ilmiah Esai Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia, "***Menggagas Upaya Perlindungan HAM Melalui Penguatan Strategi Pemberantasan Korupsi***".

B. Tujuan dan Bentuk Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk membahas, menemukan solusi dan memberikan rekomendasi berupa tawaran jawaban atas tantangan Indonesia dalam kondisi saat ini terutama dalam rangka Menggagas Upaya Perlindungan HAM melalui Penguatan Strategi Pemberantasan Korupsi melalui penulisan ilmiah dan akan dipresentasi di depan dewan juri secara daring berdasarkan 10 naskah terbaik.

C. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan

Hari/Tanggal : Minggu / 13 Desember 2020
Tempat : *Zoom Clouds Meeting*

D. Pedoman Perlombaan

a. Ketentuan Perlombaan

1. Persyaratan Peserta

- i. Perlombaan Esai ini terbuka bagi seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum di seluruh Perguruan Tinggi Se-Indonesia (dibuktikan dengan kartu mahasiswa)
- ii. Peserta terdiri dari individual atau kelompok (maksimal 2 orang)
- iii. Setiap kampus dapat mengirimkan lebih dari satu tim.
- iv. Setiap tim hanya dibolehkan untuk mengirim maksimal satu naskah
- v. Naskah yang dikirimkan harus merupakan naskah asli dan belum pernah dipublikasi sebelumnya.

2. Proses Pengiriman dan Seleksi

- i. Peserta mendaftarkan diri melalui google form sebagaimana tautan berikut : <https://bit.ly/KompetisiKTI2020>
- ii. Peserta mengirimkan naskah karya tulis ilmiah kepada panitia paling lambat tgl. **11 Desember 2020** dalam bentuk *softcopy* dikirim melalui email ktifhunib@gmail.com
- iii. Pengiriman naskah disertai dengan kartu pengenalan/kartu pelajar dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
- iv. Panitia akan melakukan seleksi/penjurian terhadap naskah yang dikirimkan hingga terpilih 10 naskah terbaik yang akan ditampilkan pada babak final LKTI.
- v. Panitia akan mengumumkan 10 naskah terbaik pada tanggal **12 Desember 2020**.
- vi. Berkas yang diterima panitia setelah lewat batas waktu pengiriman dinyatakan gagal.
- vii. Keputusan juri baik dari babak seleksi hingga final adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat.

b. Ketentuan Penulisan

1. Naskah bertemakan "***Menggagas Upaya Perlindungan HAM Melalui Penguatan Strategi Pemberantasan Korupsi***" (dapat ditinjau dari aspek hukum, tata negara dan konstitusi, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum perdata dan hukum internasional) dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk publikasi ilmiah apapun.
2. Panjang tulisan maksimal 10 halaman, tipe Cambria, ukuran 12, spasi 1,5, jenis/ukuran kertas A4, pias halaman (*page set-up*); Atas: 3,5 cm; Kiri; 3,5 cm; Bawah; 3cm, dan Kanan; 3cm.
3. Halaman sampul tulisan berisi; Judul tulisan, Nama Penulis, Nomor Induk Mahasiswa, dan di tengahnya dilengkapi logo kampus, Nama Perguruan Tinggi, Daerah/Tempat Penulis dan Tahun Penulisan
4. Abstraksi ditulis satu paragraf berisi narasi dengan sekuens yang logis

tentang introduksi, metode penulisan/penelitian, hasil dan penutup (simpulan dan saran). Maksimal 200 kata.

5. Catatan Kaki ditulis dengan huruf Cambria, ukuran 10, spasi 1, mengikuti format contoh berikut ini:
 - i. Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
 - ii. Penjelasan Pasal 2 Perda Kabupaten Sawahlunto, Sumbar No. 19 Tahun 2006 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Maksiat.
 - iii. K.C. Wheare, *Konstitusi-konstitusi Modern*, Pustaka Eureka, Surabaya, 2005, h.105.
 - iv. Peter Cumper, *Cases and Materials-Constitutional and Administrative Law*, Blackstone Press Limited, London, 1999, h.123.
 - v. I Made Leo Wiratma, M. Djadjono, TA. Legowo (edt), *Membangun Indonesia dari Daerah-Partisipasi Publik dan Politik Anggaran Daerah*, CSIS dan JICA, Jakarta, 2007, h. 3.
 - vi. R.M. Ananda B. Kusuma, *Profil Founding Fathers dan Kaitannya dengan Sistem Pemerintahan Indonesia*, dalam Jurnal Konstitusi, Vol.2 No.1, Juli 2005, diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, h.114.
 - vii. *Black's Law Dictionary*, seventh edition, h.124.
 - viii. *Pemilihan Hakim Konstitusi*, Media Indonesia,22/10/2007.
 - ix. Saldi Isra, *MA, Mahkamah Ajaib*, Kompas,22/10/2007.
 - x. Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang Baik dalam Rangka Pembuatan Undang- undang Berkelanjutan*, Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2007, h.120.
 - xi. Saldi Isra, *Kampanye dengan Uang Haram*, http://www.kompas.com/opini/hukum/saldi_isra, diakses pada tgl. 02/10/2008.
 - xii. http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch, diakses pada tgl. 02/10/2009.
 - xiii. Hasil Wawancara dengan *Refly Harun*, S.H., M.H., L.LM pada tgl. 12/02/2008.

c. Daftar Pustaka

1. Buku:

- i. K.C. Wheare, 2005, *Konstitusi-konstitusi Modern*, Pustaka Eureka,Surabaya.
- ii. Jack N. Rakove (edt), 1990, *Interpreting the Constitution-The Debate over Original Intent*, Northeastern University Press, Boston.
- iii. I Made Leo Wiratma, M. Djadjono, TA. Legowo (edt), 2007, *Membangun Indonesia dari Daerah-Partisipasi Publik dan Politik Anggaran Daerah*, CSIS dan JICA, Jakarta.
- iv. Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan*

yang Baik dalam Rangka Pembuatan Undang-undang, Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2007.

2. Jurnal:

Jurnal Konstitusi, Vol.2 No.1, Juli 2005, diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

3. Website

http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch

4. Wawancara

Refly Harun, S.H., M.H., L.LM pada tgl.12/02/2008. Refly Harun meraih Gelar Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Gelar Master (M.H) diperoleh pada Universitas Indonesia, dan Gelar Master (L.LM) diperoleh pada Program International and Human Rights Law di Notre dame University.

5. Produk Perundang-undangan

UU No. 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Dalam Penanggulangan COVID-19

d. Naskah disusun secara sistematis dan dengan susunan sebagai berikut:

1. Cover Judul
2. Abstrak
3. Pendahuluan
4. Rumusan Masalah
5. Pembahasan
6. Penutup

e. Hadiah

Juara I memperoleh Trofi, Sertifikat, dan Hadiah sebesar Rp. 1.300.000,-

Juara II memperoleh Trofi, Sertifikat, dan Hadiah sebesar Rp. 1.000.000,-

Juara III memperoleh Trofi, Sertifikat, dan Hadiah sebesar Rp. 800.000,-

E. Penutup

Demikianlah kerangka acuan ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Bengkulu, 1 Desember 2020

Hormat Kami,

Mengetahui

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

dto

dto

Dr. Edra Satmaidi, S.H., M.H.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H.

Ketua Panitia

